



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 493 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
JENEPONTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka perlu dibentuk Panitia Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;
b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 180/PL.02-BA/7304/2024, tanggal 17 September 2024 tentang Rapat Pleno Pembahasan Kegiatan Divisi Perencanaan, Data Dan Informasi, Serta Divisi Teknis Penyelenggaraan;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2024, Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;

KEDUA : Panitia menyiapkan fasilitasi untuk kelancaran Pelaksanaan kegiatan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto Tahun 2024;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBD Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

ASMING. S

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JENEPONTO
 NOMOR 493 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGUNDIAN
 DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN
 CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 JENEPONTO TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	PANITIA PELAKSANA
1.	Asming. S	Ketua KPU	Pengarah
2.	Sapriadi S	Anggota KPU	Pengarah
3.	Hasrullah Hafid	Anggota KPU	Pengarah
4.	Arifandi	Anggota KPU	Pengarah
5.	Ilham Hidayat	Anggota KPU	Pengarah
6.	Anzar Hasanuddin	Sekretaris KPU	Penanggungjawab
7.	Rahmat	Kasubag Teknis dan Hukum	Ketua
8.	Arsyad	Kasubag KUL	Sekretaris
9.	Emmy Sartika	Kasubag SDM dan Parmas	Koordinator
10.	Reskini	Kasubag Rendatin	Koordinator
11.	Kasnawati	Staf Pelaksana	Anggota
12.	F. Rukmana Zainal	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Suwarni	Bendahara	Anggota
14.	Nuriaty Rini	Bendahara	Anggota
15.	Susilamurti	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Nur Idah	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Maryam	Staf Pelaksana	Anggota
18.	Aminah Amir	Staf Pelaksana	Anggota
19.	Muhammad Ilham	Staf Pelaksana	Anggota
20.	Sofyang Hadi	Staf Pelaksana	Anggota
21.	Anwar	PPPK	Anggota
22.	Haidir K	PPPK	Anggota
23.	Irmawati	PPPK	Anggota
24.	Jufri	PPPK	Anggota
25.	Agus. S	PPNPN	Anggota
26.	Munazzir Wiwin	PPNPN	Anggota

27.	Maryuni	PPNPN	Anggota
28.	Rafiuddin	PPNPN	Anggota
29.	Ikbar	PPNPN	Anggota
30.	Muhammad Akbar	PPNPN	Anggota
31.	Subair	PPNPN	Anggota
32.	Muh. Risal Algazali	PPNPN	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd.

ASMING. S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian yang Membidangi Teknis
Penyelenggaraan dan Hukum

